

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai alih fungsi parkir Abu Bakar Ali menjadi Ruang Terbuka Hijau terhadap layanan ruang publik dan ketercukupan area parkir, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan faktual Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengalihkan fungsi lahan ABA secara formal memiliki landasan regulasi yang sah dan bertujuan mulia, yaitu mencapai Asas Kepentingan Umum dengan mendukung pelestarian Sumbu Filosofi UNESCO dan memenuhi kewajiban RTH minimal sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023. Dalam konteks kepatuhan terhadap Asas Partisipasi dan Asas Transparansi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sejalan maksimal. Meskipun Dinas Perhubungan (Dishub) telah melaksanakan sosialisasi, tetapi implementasi proses tersebut cenderung bersifat pemberitahuan keputusan yang telah final. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap Asas Partisipasi dan Asas Transparansi, yang merupakan syarat penting bagi legalitas prosedural setiap tindakan administrasi negara, meskipun tujuannya didukung oleh peraturan yang lebih tinggi.

2. Implikasi hukum utama dari kebijakan ini adalah timbulnya potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk memperoleh fasilitas publik, khususnya area parkir yang memadai, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Timbul ketidakpastian hukum mengenai status dan kualitas lokasi relokasi sementara bagi pedagang dan juru parkir, yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum (Pasal 27 UU AP). Bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dijamin secara eksplisit melalui UU AP yang menyediakan dua mekanisme utama, yang pertama yaitu hak untuk menempuh Upaya Administratif (Pasal 53 UU AP) mengenai pengajuan Keberatan atau Banding Administratif kepada Pejabat Pemerintah untuk menuntut koreksi atas tindakan faktual. Mekanisme yang kedua yaitu hak untuk menuntut Ganti Rugi (Pasal 55 UU AP) atas kerugian materiil atau immateriil yang disebabkan oleh tindakan administrasi yang terbukti melanggar AUPB. Pemerintah wajib menyediakan ganti rugi yang proporsional (*strict liability*) sebagai wujud pemenuhan Asas Proporsionalitas dan tanggung jawab administrasinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Bagi Pemerintah

1. Pemerintah Daerah disarankan untuk mengajukan permohonan kekancingan agar dapat memanfaatkan pengelolaan lahan sampai 20 tahun, dikarenakan lahan tersebut merupakan sultan ground.
2. Pemerintah Daerah disarankan segera melakukan peninjauan kembali dan pembaruan Standar Pelayanan (SP) perparkiran yang baru, dengan fokus utama pada pemastian bahwa lokasi pengganti telah memenuhi standar kelayakan infrastruktur dan aksesibilitas yang proporsional dengan kebutuhan publik.
3. Pemerintah Daerah disarankan agar menyusun instrumen hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat, seperti perjanjian resmi, yang secara jelas mengatur mengenai status legal dan jangka waktu pemakaian lahan parkir pengganti. Tindakan ini krusial untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum dan memitigasi risiko sengketa di masa mendatang.
4. Pemerintah Daerah perlu merumuskan dan mengimplementasikan skema kompensasi dan perlindungan sosial yang terukur dan transparan, yang meliputi fasilitasi bantuan modal, pelatihan vokasional, dan penempatan kerja yang menjamin keberlangsungan ekonomi juru parkir dan pedagang yang mengalami dampak.

Bagi Pihak Terdampak Pedagang dan Juru Parkir *eks* ABA

1. Pihak terdampak disarankan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan memanfaatkan instrumen hukum yang disediakan oleh UU AP, khususnya melalui pengajuan Upaya Administratif (Keberatan atau

Banding Administratif) sebagai langkah proaktif menuntut perbaikan kebijakan.

2. Jika proses administratif tidak menghasilkan solusi yang memadai, pihak terdampak memiliki opsi untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai PMH dalam sengketa administrasi pemerintahan berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Disarankan untuk melaksanakan penelitian lanjutan yang bersifat empiris, dengan tujuan mengukur secara kuantitatif dampak kebijakan relokasi parkir terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat dan efektivitasnya dalam menanggulangi praktik parkir ilegal.
2. Penelitian selanjutnya dapat memfokuskan analisis pada studi kasus putusan-putusan PTUN yang relevan dengan penerapan Pasal 55 UU AP, guna menganalisis preseden hukum terkait Tuntutan Ganti Rugi akibat dampak kebijakan publik terhadap hak-hak ekonomi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1* , Citra AdityaBakti, Bandung.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, 2017, *Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (NUA): Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan*. Jakarta.
- Marjoni Rachman, 2021, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cet.1, Tahta Media Group.
- Numandi, Achmad, 2023, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cet. 2 (Revisi), Media Sains Indonesia, Bogor.
- Philipus Hadjon. M., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir, 2021, *Buku Ekonomi Publik*, Cet.1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan, H. Juniarso, 2018, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung.
- SINAMBELA, Lijan Poltak, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Askara, Jakarta.
- Sirajuddin. 2021, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Cet. 3, Setara Press, Malang.

Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 2. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 2. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Skripsi

Ditta, 2017, *“Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta,”* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sefia Rhamadini, 2025, *“Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Batang,”* Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri.

Yudistira Taufiq Hidayat, 2021, *“Analisis Perubahan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros,”* Skripsi, Universitas Bosowa Makassar.

Jurnal

Ahmad Dzaki dkk, 2024. “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, ed 1, no. 6, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia.

Anwar Bagus, Hidayatulloh, 2024, “Harmonization of Parking Fee Regulations in Local Regulations and Mayor’s Regulations in the City of Yogyakarta,”

- Widya Pranata Hukum: *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, ed 6, no. 1, Universitas Widya Mataram.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, dkk, 2023, "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
- Danar Aji Kirana dkk, 2024, "Partisipasi Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Proses Legislasi Di Indonesia: Tinjauan Analisis Terhadap Peran Rakyat Dalam Pembentukan Kebijakan Publik," Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, ed 2, no. 3, STIA Yappi Makassar.
- Ditta, 2017, "Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta," *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gantika Soma, 2024, "Transformasi Digital: Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Administrasi Publik," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, ed 7, no. 6, Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi.
- Hidayah dkk, 2021, "Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta," *INERSIA: Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, ed 17, no. 1, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhayanto, 2014, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia , Sudahkah Berlandaskan Konsep *Welfare State* ?," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Nuriya Firanti and Sarwenda Biduri, 2024, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, ed 1, no. 3, Goodwood.
- Nurma Yusuf dkk, 2023, "Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)," *Publika*, ed (tidak ada), Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
- Prastyo dan Angga, 2022, "*Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process*," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, ed 11, no. 3, Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Rasji, Michellena dan Najma Syamila, 2024, "Optimalisasi Upaya

Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24, Peneliti.net.

Saskia Eryarifa, 2022, “Asas Strict Liability Dalam Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Mahupas* 1, no. 2, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Solechan, 2019, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law and Governance Journal*, 2, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Stijnen dkk, 2024, “*Beating around the Bush: A Scoping Review of Trade-Offs for Just Planning and Governance of Urban Nature-Based Solutions*,” *Urban Forestry and Urban Greening*, ed 102, Elsevier..

Suhartoyo dan Sarah Riska Arifiah, 2022, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelanjutan”, *Administrative Law and Governance Journal*, ed 5, no. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Syabran Jabar dan Aldri Frinaldi, 2024, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 12, PT. Gudang Pustaka Cendekia.

Yaka Dampaka dan Anna Erliyana, 2025, “Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3, Dinasti Review Publisher.

Yenni Syafwardi dan Zulkarnaini, 2025, “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru,” *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, ed 4, no. 2, Badan Penerbit STIEPARI PRESS.

Yopiza, 2025, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Parkir Terhadap Layanan Publik Di Kota Medan,” *Jurnal Institusi Politeknik*, ed 8, no 1, Ganesha Medan.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara bersama bapak Agil Suharyanto, Ketua paguyuban juru parkir dan pedagang eks ABA, di Meno Kotabaru, pada 1 November 2025.

Wawancara dengan bapak Taufik Sukmawan, S.IP., MM., Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan DIY, pada tanggal 13 November 2025.

Hasil wawancara dengan bapak Wahyu Dwi Hartanto,S.hut., Bidang Rehabilitasi,Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, pada 31 Oktober 2025.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , diakses tanggal 4 november 2025



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PENELITIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦢꦶꦤꦱꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦢꦸꦥꦏꦺꦴꦛꦏꦤꦤꦺ

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
Pos-el dlhk@jogjapro.go.id Laman dlhk.jogjapro.go.id

Nomor : B/000.9.2/2359/D5
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian

28 Oktober 2025

Yth. Wakil Dekan I, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kampus I Gedung Alfonsus Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Menindaklanjuti surat dengan nomor 91/V/CVD-FH pada tanggal 22 Oktober 2025 perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : Oktober s.d. November 2025
Tempat : Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan (RKAPH), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Nama : Michelle Laurencia Asmarani (08816780020)
Program Studi : Hukum
Judul Penelitian : Dilema Kebijakan Alih Fungsi Parkiran Abu Bakar Ali Menjadi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Layanan Ruang Publik dan Ketercukupan Area Parkir

Hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Sebelum melaksanakan kegiatan harap melapor kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
- Berpakaian rapi dan sopan serta menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan
- Menyampaikan laporan hasil penelitian berupa *softcopy* ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
- Mohon untuk melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat DLHK DIY pada link berikut: <https://s.id/SKMDLHKDIY>

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Sekretaris DLHK,



Cahyani Alfiah, S.Si., M.Sc.

Tembusan:

1. Kepala Bidang RKAPH
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 91/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

22 Oktober 2025

Kepada

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Michelle Laurencia Asmarani
2. Nomor Mahasiswa : 220514827
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Parkiran Abu Bakar Ali Kota Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : DILEMA KEBIJAKAN ALIH FUNGSI PARKIRAN ABU BAKAR ALI MENJADI RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP LAYANAN RUANG PUBLIK DAN KETERCUKUPAN AREA PARKIR
7. No. Handphone / WA : 08816780020

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



Dr. Yuliari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uaajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaajy.ac.id





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 132/V/CVD-FH

30 Oktober 2025

Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan DIY

Jl. Babarsari No.30, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Michelle Laurencia Asmarani
2. Nomor Mahasiswa : 220514827
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Eks Parkiran Abu Bakar Ali Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : DILEMA KEBUJAKAN ALIH FUNGSI PARKIRAN ABU BAKAR ALI MENJADI RUANG TERBUKA HIAU TERHADAP LAYANAN RUANG PUBLIK DAN KETERCUKUPAN AREA PARKIR
7. No. Handphone / WA : 08816780020

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Melaksanakan I,

Fakultas Hukum
Dr. X. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.